

PERTANGGUNGJAWABAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

(CSR) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA

(PERSERO) TBK. KANWIL MEDAN

(Kantor BNI Wilayah Medan)

SKRIPSI

OLEH

ALI AULIA PRATAMA

NPM : 13.840.0126

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

**PERTANGGUNGJAWABAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) TBK. KANWIL MEDAN**

(Kantor BNI Wilayah Medan)

SKRIPSI



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2018

Nama Mahasiswa : ALI AULIA PRATAMA
NPM : 13.840.0126
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) TBK. (KANWIL MEDAN)

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. ISNAINI, SH, M.Hum


RIDHO MUBARAK, S.H, M.H

Diketahui Oleh :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA




Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

Tanggal Lulus : 23 Mei 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya, dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 Mei 2018

Penulis

METERAI
TEMPEL

D2470A17373049916

6000
RENTAN RESIDUAL

ALI ALIA PRATAMA

13 840 0126

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANWIL MEDAN (Kantor BNI Wilayah Medan)

OLEH :

ALI AULIA PRATAMA

NPM : 13.840.0126

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pertanggungjawaban CSR merupakan mekanisme perusahaan dalam pemberdayaan kondisi masyarakat untuk mencapai taraf hidup lebih baik. PT. Bank Negara Indonesia dalam menyalurkan CSR-nya yaitu melalui Program Bina Lingkungan diberikan dalam bentuk bantuan dana dan/atau barang kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Pertama Bagaimana Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; Kedua bagaimana Tanggung Jawab Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; Dan ketiga bagaimana Sistem Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Adapun metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yaitu pertama pengaturan CSR pada PT. Bank BNI diatur dalam No. 19 tahun 2003 sebagai ketentuan perundangan terbaru mengenai BUMN kedua tanggung jawab CSR PT. Bank BNI yaitu berupa program bina lingkungan dimana bina lingkungan ini lebih mengarah ke desa desa seperti contoh dimana membangun Mesjid di daerah Aceh dan memberi bantuan ke sekolah-sekolah ketiga system penerapan CSR BANK Negara Republik Indonesia melakukan kegiatan CSR yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai penerima program dalam hal Bina Lingkungan

Kesimpulan PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk merupakan salah satu Bank di Indonesia (dalam bentuk BUMN) di Indonesia telah memiliki divisi khusus untuk CSR yang bernama CSR Group. CSR PT BANK Negara Indonesia Tbk dimulai dengan didasari oleh kesadaran pentingnya berbagi dengan masyarakat yang tertuang dalam komitmen dan misi BANK BNI.

Kata Kunci : *Corporate Sosial Responsibility*

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IN PT. BANK INDONESIA STATE (PERSERO) TBK. KANWIL MEDAN (Medan BNI Office)

BY:

ALI AULIA PRATAMA

NPM: 13.840.0126

THE LAW OF CUSTOMER'S LAW

CSR accountability is the company's mechanism for empowering the community to achieve a better standard of living. PT. Bank Negara Indonesia in channeling its CSR is through the Community Development Program provided in the form of financial aid and / or goods to the community. Based on these. The problems in this research are: Firstly How is Corporate Social Responsibility (CSR) Arrangement in PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; Secondly how the Corporate Social Responsibility (CSR) Responsibility in PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; And third, how the System of Corporate Social Responsibility (CSR) Implementation in PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

The method used is normative juridical research with descriptive analysis approach. This research yields three conclusions that is first of CSR arrangement at PT. Bank BNI is regulated in no. 19 year 2003 as the latest regulation on CSRs second responsibility CSR PT. BNI Bank is in the form of environmental development program where the environment is more directed to the village village such as the example where to build a mosque in the area of Aceh and provide assistance to the third school system application of SCR BANK State of the Republic of Indonesia conduct CSR activities that is to improve the welfare for the community as the recipient program in terms of Community Development

Conclusion PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk is one of the Bank in Indonesia (in the form of BUMN) in Indonesia already has a special division for CSR named CSR Group. CSR PT BANK Negara Indonesia Tbk started with the awareness of the importance of sharing with the community as stipulated in commitment and mission BANK BNI.

Keywords : Corporate Social Responsibility

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANWIL MEDAN (Kantor BNI Wilayah Medan)”**.

Didalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri ,SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Anggreini Atmei Lubis SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
4. Bapak Dr. Isnaini SH, Mhum, yang sudah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berguna untuk penulis sekaligus sebagai dosen pembimbing I Penulis.
5. Ibu Beby Suryani Fitri SH, MH, yang sudah memberikan ilmu kepada penulis sekaligus sebagai Seketaris Penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen serta unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Teruntuk yang paling istimewa kepada Ayahanda, Bapak Nasruddin Ali dan Ibunda tercinta, Alm. Asnita Ainun dan juga ibunda Saksilawati, S.Pd, dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini. Terima kasih atas doa dan kasih sayang, serta dukungannya, baik moral maupun materi yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis.
9. Kepada Kakanda Ditha Nastari, S.Sos, kepada Abangda Dedy Tisna Harahap, SH serta Kepada Adinda Sarah Putri Natasya terima kasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan yang telah dicurahkan kepada penulis.
10. Kepada Kekasih Tercinta Tika Meiscya Damanik yang sabar memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat tercinta Darto Lumban Tobing, Diki Waluya, Daniel Siregar, Roy Sandy Sinaga, Nova Ariska, Fauzan Nasution, Angga, Rudi Prasetyo, Nico Gabriel Nainggolan.
12. Segenap keluarga besar Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Seluruh pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
14. Pihak PT. Bank BNI Persero Kanwil Medan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang


Corporate Social Responsibility. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis juga menyadari apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak ditemui tutur kata yang pada tempatnya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 15 Mei 2018


Ali Agus Pratama
NPM: 13.840.0126

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	14
1.3. Pembatasan Masalah	14
1.4. Perumusan Masalah	14
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II URAIAN TEORI	17
2.1. Landasan Teori	17
2.1.1. Pengertian Teori	20
2.1.2. Macam-Macam Teori	21
2.1.3. Teori Tanggung Jawab	22
2.1.4. Teori Kepastian Hukum	23
2.2. Kerangka Pemikiran	24
2.3. Hipotesa	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	27
3.2. Teknik Pengumpulan Data	28
3.3. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Hasil Penelitian	31
4.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR	31

4.1.2.	Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	35
4.1.3.	Konsep CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dan Tanggung Jawab <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	41
4.2.	Pembahasan	52
4.2.1.	CSR dan BUMN.....	52
4.2.2.	Penerapan <i>Coorporate Social Responbility</i> (CSR) Pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk.....	53
4.2.3.	Manfaat Penerapan CSR sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Lokal Bagi Penerima Program Kemitraan Dalam Hal Bina Lingkungan	55
4.2.4.	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Dalam Perseroa Terbatas.....	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		65
5.1.	Simpulan	65
5.2.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA		
Lampiran Data		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang telah tegas tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :“Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Pengertian hukum menurut Prof. Syamsul Arifin adalah suatu perangkat kaidah-kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia, guna mencapai ketertiban dan keadilan yang dijabarkan sebagai berikut :

“Sebelum diuraikan mengenai apakah hukum itu, terlebih dahulu dikemukakan etimologi dari perkataan hukum tersebut. Didalam Bahasa Belanda perkataan hukum disebut *recht*. Perkataan *recht* ini bertalian dengan bahasa Latin *rectum* artinya pimpinan. Dari perkataan *recht*, *rectum* terdapat unsur autorita, kewibawaan. Disamping itu, *recht* merupakan bagian dari kata *gerechtigheid*, yang berarti keadilan. Perkataan *recht* tidak dapat dipisahkan dari *gerechtigheid*, dengan kata lain perkataan hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan keadilan.”¹

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) merupakan landasan konstitusi Negara Indonesia. Melalui UUD 1945 secara jelas para *founding father* merumuskan falsafah dan prinsip ekonomi yang menjadi landasan ekonomi Indonesia.²

Indonesia merupakan negara yang dilimpahi kekayaan alam dari Sabang sampai Merauke seperti minyak bumi, hasil produksi hutan dan hasil produksi laut. Melimpahnya kekayaan alam yang ada di Indonesia mempengaruhi terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan kontitusi merumuskan

¹ Syamsul Arifin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 5.

² <http://www.sinarharapan.co.id/berta/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 13:12 WIB

falsafah dan landasan perekonomian negara Indonesia yang dapat dilihat pada Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”, khususnya Pasal 33 UUD 1954.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan penegasan legalitas untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Terlebih lagi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke-empat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Bunyi Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 Indonesia menyatakan tujuan dibentuknya negara Indonesia. Dilihat dari bunyi Pasal 33 UUD 1945 terkandung makna dari pokok pikiran Alinea ke-empat terutama pada Ayat (2) dan (3) secara jelas menerangkan bahwa cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terhadap makna tersirat dalam Pasal 33 UUD 1945, maka secara jelas Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), yang mana kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia dalam melaksanakan perannya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), sebuah negara haruslah memiliki perangkat untuk mewujudkan cita-citanya yaitu kesejahteraan rakyatnya. Di Indonesia, salah satu perangkat untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara. Bermula pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya kebijakan Pemerintah untuk mendirikan

sejumlah perusahaan negara guna mengambil alih perusahaan-perusahaan bekas Belanda pasca Kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu Indonesia mengalami hambatan karena belum memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai untuk menjalankan perusahaan berskala besar secara efisien dan produktif.

Perusahaan negara diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perusahaan Negara (*Indonesische Bedrijven Wet/IBW*), Undang-Undang Perbendaharaan Negara (*Indonesische Comptabiliteits Wet/ICW*), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Kophandel/WvK*).³ Pengaturan perusahaan negara dengan berbagai ketentuan tersebut pada akhirnya menimbulkan kesulitan di bidang administrasi dan pengawasan oleh pemerintah. Dalam rangka melakukan re-organisasi alat-alat produksi dan distribusi yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Dikeluarkannya Perpu ini membuat sebuah keseragaman tentang perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Pada tahun 1969, Pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 9 Tahun 1969 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 9 Prp Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara yang mengurangi jumlah BUMN dari 822 menjadi 184 perusahaan. Pada UU No. 9 Prp Tahun 1969 ini, BUMN dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu Perjan, Perum dan Persero. Pasca Reformasi, pengelolaan BUMN diatur dalam ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 mengenai

³ Parluhutan Sagala, *Penyebaran Kepemilikan Saham Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menciptakan Perusahaan yang efektif dan efisien*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana, Medan, 2009, hlm. 44.

: (1) penataan BUMN secara efisien, transparan dan profesional; (2) penyehatan BUMN yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan (3) mendorong BUMN yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum untuk melakukan privatisasi di pasar modal. Untuk melaksanakan ketetapan MPR tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dalam Skripsi dengan UU BUMN. Dalam UU BUMN, BUMN dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh Satu Persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
2. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluru modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bernutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan Indonesia turut serta sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kinerja BUMN haruslah profesional dalam pengelolaannya sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain yang non-BUMN. Sampai pada era reformasi, peran BUMN masih menjadi isu besar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri BUMN dalam rencana pembentukan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT. PPA) bahwa “BUMN yang berjumlah 141 dengan penguasaan aset-aset yang

menembus Rp. 2.500.000.000.000.000,- (dua ribu lima ratus triliun) kinerjanya menjadi sorotan”.⁴ Melihat jumlah aset yang dikuasai BUMN, maka bukanlah perkara mudah untuk mengemban amanat dari Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan berdirinya BUMN yang menyatakan “Cabang-Cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Secara kasat mata, pelaksana dari Pasal 33 terutama Ayat (2) tersebut adalah BUMN sebagai wakil negara dalam melaksanakan tugasnya menjadi pelaku ekonomi di Indonesia yang bertujuan mensejahterakan rakyat Indonesia dengan menguasai dan mengelola cabang-cabang produksi penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak.

Perkembangan kehidupan yang terjadi di zaman modern dan beragam kebutuhan manusia yang menuntut untuk dipenuhi, maka makin banyak pula pelaku ekonomi yang mengembangkan kegiatan usaha mereka baik di sektor pemerintahan dan sektor swasta. Keberadaan perusahaan bukan bersifat independen terhadap lingkungan dan masyarakat, melainkan memiliki ketergantungan dan membutuhkan lingkungan masyarakat yang lebih besar. Merujuk pada Nor Hadi, Perusahaan adalah pihak yang memperoleh keuntungan besar dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut sementara masyarakat adalah pihak yang justru menanggung akibat negatif (*negative externalities*) baik yang bersifat langsung dan tidak langsung.⁵

Serupa dengan yang dikatakan oleh Nor Hadi, Crowther David juga menuangkan pikirannya yaitu dengan mengemukakan pengaruh perusahaan

⁴ www.tempo.co/read/news/2011/10/31/090364183/Aset-BUMN-Nganggur-Dialihkan, diakses pada 20 Mei 2017

⁵ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 35.

terhadap lingkungan masyarakat dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti⁶ :

1. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bagian dari proses produksinya;
2. Pengaruh persaingan antar organisasi di pasar yang sama;
3. Memperkaya komunitas lokal melalui penciptaan kesempatan kerja;
4. Transformasi bentuk alam karena ekstraksi bahan baku atau penyimpanan limbah produk;
5. Distribusi kekayaan yang diciptakan dalam perusahaan kepada pemilik (melalui dividen) dan pekerja bahwa perusahaan (melalui upah) dan akibatnya pada kesejahteraan individu; dan
6. Akhir-akhir ini perhatian terbesar terhadap iklim dan cara emisi gas rumah kaca dalam memperburuk ini.

Didasarkan pada pemikiran Nor Hadi dan Crowther David, perusahaan harus memberikan nilai timbal balik kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder dan melakukan tindakan tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam operasionalnya. Melihat fakta di lapangan bahwa sumber daya alam semakin tergerus oleh perilaku para pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, mulailah diperkenalkan konsep Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) pada tahun 1953 dengan diterbitkan buku yang bertajuk "*Social Responsibilities of the Businessman*" karya Howard R. Bowen yang kemudian dikenal dengan Bapak CSR. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut CSR. CSR merupakan isu sosial yang ramai dibicarakan di

⁶ David Crowther, *Corporate Social Responsibility*, Guler Aras & Ventus Publishing Aps, 2008, hlm. 13. 5 Nor H

kalangan pelaku bisnis dan perusahaan. CSR sendiri mulai ramai diperbincangkan pada tahun 1970 ketika terbitnya buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998)⁷, karya John Elkington.

Buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998) mengembangkan tiga komponen penting pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perlindungan lingkungan (*environmental protection*), dan persamaan sosial (*social equity*) yang digagas *The World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam Brundtland Report (1987). Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*, dimana perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), melainkan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam konsep yang luas mencakup kepatuhan perusahaan kepada Hak Azasi Manusia, perburuhan, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup. Dalam pengertian yang sempit yaitu pembangunan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan berada.⁸

Menurut Lord Holme dan Richard Watts dalam Nor Hadi mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kesetaraan kehidupan tenaga kerja dan keluarganya serta masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya.⁹

Kendati demikian, wacana tanggung jawab perusahaan masih diposisikan secara marginal dan cenderung memiliki apresiasi yang kurang tepat, sehingga konteks dari tanggung jawab sosial sering kali disepelekan. Seiring dengan

⁷ Nor Hadi, *Op.Cit*, hlm. 56.

⁸ <http://journal.uui.ac.id>, diakses pada 7 Juni 2017.

⁹ Nor Hadi, *Op.Cit*, hlm. 46.

semangat dunia usaha untuk mengimplementasikan program CSR yang semakin meluas, maka pemerintah beserta segenap jajaran sebaiknya berusaha untuk memahami konsep CSR agar ada titik kesepahaman dengan dunia usaha. Jika tidak mencapai titik kesepahaman tersebut, antara kebijakan pemerintah dan kebijakan dunia usaha akan terjadi tabrakan kepentingan dan pengimplementasian CSR tidak akan maksimal.

Peraturan di Indonesia mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu: (1) Keputusan Menteri BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (yang selanjutnya disebut dengan UUPT), (3) Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 (UUPM), dan (4) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, dan (5) Guidance ISO 26000. Pada Bab V UUPT, Pasal 74 yang berjudul “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pada Pasal 74 tersebut hanya mengatur tanggung jawab sosial perusahaan yang akibat dari kegiatan usahanya berdampak langsung terhadap lingkungan atau Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Melihat isi Pasal 74 UU PT tersebut dapat diketahui bahwa pada Pasal 74 tidak mengatur tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak bersinggungan dengan sumber daya alam.

Undang-undang Perseroan Terbatas membuat konsep tanggung jawab sosial perusahaan mulai disinggung dan ramai dibicarakan di Indonesia. Dalam

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Bab IX yang berjudul “Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal”, Pasal 15 huruf b yang menyebutkan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dimasukkannya instruksi melaksanakan *Corporate Social Responsibility* berimplikasi kepada pelaku usaha yang disebutkan wajib melaksanakan CSR, tidak hanya diwajibkan pada pelaku usaha swasta saja tetapi kepada BUMN walau pun kedua Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit CSR harus dilakukan oleh BUMN, akan tetapi pada Pasal 74 menyebutkan bahwa Perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang mana salah satu bentuk BUMN adalah Perseroan Terbatas.

Fungsi dan peran BUMN tertuang secara jelas pada UUD Negara Republik Indonesia 1945. Di era orde lama, BUMN dijadikan alat pemerintah untuk merealisasikan kebijakan ekonomi terpimpin, sedangkan di era orde baru, BUMN diarahkan pada upaya untuk merekonstruksi ekonomi yang parah dan sebagai perintis sektor-sektor ekonomi yang belum terbuka. Namun semenjak jatuhnya harga minyak tahun 80-an, pemerintah memperketat anggaran dan membelanjai sektor prioritas bukan lagi BUMN. Untuk itu pemerintah menempuh berbagai kebijaksanaan guna memburdayakan BUMN atas dasar kemampuan sendiri, dengan tujuan peningkatan produktifitas, efektifitas dan efisiensi terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi dalam pengelolaannya (*accountable & auditable*) dan mempunyai daya saing tinggi berdasarkan prinsip mekanisme pasar bebas agar dapat mempertahankan kehadirannya sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional, serta yang pada akhirnya sebagai salah satu pelaku ekonomi

nasional, serta yang pada akhirnya, sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional, serta yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (*agen of development*).¹⁰

Badan Usaha Milik Negara Indonesia mengemban misi yang amat strategis dalam pembangunan nasional, BUMN dituntut untuk mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan perekonomian, diantaranya melalui deviden dan pajak. BUMN juga diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program-program strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan nasional. Lebih dari itu, BUMN juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, BUMN tidak hanya dituntut kemampuannya dalam mencari profit atau keuntungan saja, tetapi BUMN juga memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada karyawan, pengusaha golongan lemah, koperasi, masyarakat dan juga dalam hal kegiatan pelestarian lingkungan.

Tanggung jawab BUMN ini dilakukan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial korporat. Peraturan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini diatur dalam Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik Negara. Undang-Undang ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan menteri Negara badan usaha milik Negara No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

¹⁰ Marsuki, *Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional Kebijakan Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan Perbankan, Kredit, uang, Pasar Modal, BUMN, Privatisasi, Pengusaha Utang Luar Negeri, dan Isu Ekonomi Sektoral*, Mitra Wacana Medisa, Jakarta, 2005, hlm. 225-226.

Perbincangan mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)* semakin menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Disebutkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan usaha di bidang atau usaha bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Peraturan lain yang juga mengatur tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah Undang-Undang RI No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam pasal 16 (b) menyatakan bahwa “setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.¹¹

Corporate Social Responsibility (CSR) Merupakan sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberi kontribusi kepada masyarakat dengan lebih baik lagi dan lingkungan yang lestari. Tanggung jawab sosial korporat atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* Berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

¹¹ <http://mamrh.wordpress.com/>, diakses tanggal 20 februari 2017 pukul 13:20 WIB

Pemikiran yang mendasari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban diatas. Beberapa hal yang termasuk dalam hal *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain adalah tata laksana perusahaan (*corporate governance*) yang sekarang sedang marak di Indonesia, kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, serta hubungan perusahaan masyarakat.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan program yang bersifat mutualis, antara korporat dan *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan). Ini mengindikasikan bahwa mekanisme komunikasi yang dilakukan pastinya juga bersifat dua arah. *Corporate* tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan tetapi aktif untuk mendengar aspirasi *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan).demikian pula dengan *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan) baik internal maupun eksternal, juga mengedepankan sebuah prinsip dan nilai-nilai untuk melakukan kerja sama dan kemitraan dengan korporat dalam menjalankan aktifitas *Corporate Social Responsibility* (CSR). Mekanisme dialog dan dengar pendapat menjadi hal yang mendasar dan tidak dapat untuk hindari.

Corporate Social Responsibility (CSR) tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsep nya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, hanya dikeluarkan dari perusahaanaan akan tetapi hak dan kewajiban yang

dimiliki bersama antara *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan). Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah lembaga sumber daya komunitas, juga komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini, tidaklah bersifat pasif dan statis. kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan). Konsep kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*) dalam tanggung jawab sosial tidak lagi memadai, karena konsep tersebut tidak melibatkan kemitraan tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan).¹²

Sejalan dengan semangat dunia usaha untuk mengimplementasikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang semakin meluas, maka pemerintah beserta segenap jajarannya sebaiknya berusaha untuk memahami konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). Agar ada keterpaduan dengan pemahaman dunia usaha, sebab bukan tidak mungkin bila pemahaman terhadap konsep ini tidak sejalan, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan pernah sejalan pula dengan kebijakan dunia usaha.

Banyak pihak yang menganggap bahwa sulitnya merealisasikan beberapa tujuan ideal kebijaksanaan ekonomi pemerintah, secara mendasar yang disebabkan oleh berbagai alasan. Diantara nya, masih kurangnya terkordinasinya pelaksanaan kebijaksanaan yang disusun oleh lembaga – lembaga yang ada secara bersinergi, sebagai akibat belum jelasnya *blue print* pembangunan ekonomi nasional kita. Sehingga beberapa lembaga yang ada hanya menjalankan rencana-

¹² Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan kenyataan*, PT. Buku Kita, Jakarta, 2009, hlm. 103.

rencana kerja mereka secara parsial, belum dalam suatu kerangka sistem perencanaan pembangunan ekonomi yang baik.¹³

Pemintah sebaiknya sering duduk dengan pelaku usaha, tanpa diliputi prasangka dan mengagap diri lebih baik, membicarakan apa yang dibutuhkan masyarakat secara bersama, bila perlu berikan *blue print* rencana kerja pemerintah yang terkait dengan kepentingan publik. Dengan demikian ada komunikasi dua arah, sehingga kemungkinan adanya kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha menjadi terbuka dan melebar setidaknya, tidak terjadi over lapping program antara pemerintahan dan dunia usaha.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Pertanggungjawaban Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. Sistem Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan karena ketertarikan penulis kepada Corporate Social Responsibility (CSR), maka penulis melakukan penelitian berupa wawancara di PT. BANK Negara Indonesia (Persero) Tbk dan penulis hanya mencari tahu

¹³ Marsuki, *Analisis Perekonomian Indonesia Kontemporer*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2006, hlm. 2.

bagaimana pertanggung jawaban CSR kepada BANK BNI dalam menyalurkan dana kepada suatu Corporate.

1.4. Perumusan masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.?
2. Bagaimana Tanggung Jawab *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.?
3. Bagaimana Sistem Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk studi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jln. Pemuda No. 12 Medan.

Adapun manfaat penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban seperti apa yang dilakukan oleh CSR kepada BANK BNI Tbk
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan CSR tersebut di BANK BNI Tbk.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai pertanggungjawaban CSR pada BANK BNI Tbk. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Secara Praktis

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengawasi anak agar tidak menjadi korban pencabulan yang akhir-akhir ini lebih sering dilakukan oleh orang dewasa mengingat kepolosan seorang anak. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan anak sebagai korban pencabulan.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi kepada khalayak umum tentang pertanggungjawaban Corporate Social Responsibility (CSR) kepada PT. BANK Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran untuk dunia usaha dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terutama

CSR, serta dapat dijadikan sebagai masukan dan menjadi pertimbangan kepada BUMN dalam melaksanakan tanggung jawab perusahaan.



BAB II

URAIAN TEORI

2.1. Landasan Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.

“Selanjutnya teori ini dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diaamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diaamati”.¹⁴

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah.¹⁵ Secara umum, teori adalah sebuah system konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara

¹⁴L Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 34-35.

¹⁵ <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2017, pada pukul 15.39 WIB.

konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab akibat yang terjadi.

Teori adalah seperangkat atau serangkaian proposisi yang menggambarkan sesuatu gejala seperti itu. Proposisi-proposisi yang terkandung dan membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab akibat. Namun karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat dilakukan observasi.

Maka dalam konteks ilmiah suatu berfungsi sebagai berikut:

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.
2. Memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian.
3. Mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.

Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori.¹⁶

Manfaat dari teori adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.

¹⁶ <http://www.masterjurnal.com/fungsi-teori-dalam-penelitian-ilmiah/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2017, pada pukul 15.58 WIB.

2. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti.
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrument penelitian.
5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Sementara itu fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali dan penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.

Berikut ini adalah pengertian dari teori menurut beberapa ahli :

1. Menurut Ismaun

Teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan substantive tentang keteraturan.

2. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena social secara sistematis dengan cara memutuskan hubungan antara konsep-konsep yang ada.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1. Pengertian Teori

Jonathan Turner menyatakan bahwa teori dalam ilmu sosial adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat

diamati, yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia.¹⁷ Sedangkan Menurut Neuman teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹⁸

Selanjutnya pengertian teori menurut Djojuroto Kinayati & M.L.A Sumaryati, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁹ Kata teori sendiri memiliki arti yang berbeda-beda pada setiap bidang pengetahuan, hal itu tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta/fenomena yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualitas antara asumsi, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena yang diperoleh melalui proses sistematis, dan harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak maka itu bukan teori. Teori semacam ini mempunyai dasar empiris, dimana harus melalui proses eksperimen, penelitian atau observasi, sehingga teori dapat dikatakan berhasil. Adapun pengertian dari Asumsi, konsep, konstruk dan proposisi dalam sebuah teori.

¹⁷L Moleong, *Op.Cit*, hlm. 34.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010.

¹⁹Djojuroto Kinayati dan M.L.A Sumaryati, *Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan Sastra*, Yayasan Nuansa Cendekia, Bandung, 2004, hlm 25.

2.1.2. Macam-Macam Teori

Macam-macam teori menurut Djojoseuroto kinayati & M.L.A Sumayati²⁰ :

1. Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.
2. Konsep adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu.

Menurut Mark, dalam membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris, teori ini antara lain²¹ :

1. Teori yang Deduktif : memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan, atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan.
2. Teori Induktif : cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum *behaviorist*
3. Teori fungsional: disini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Menurut Sigiyono fungsi teori secara umum adalah:

²⁰ *Ibid*, hlm. 50.

²¹ *Ibid*, hlm. 25.

1. Menjelaskan (*explanation*)

Misalnya, Mengapa air yang mendidih pada suhu 100°C bisa menguap, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi menjelaskan.

2. Meramalkan (*prediction*)

Misalnya, bila air dididihkan pada suhu 100°C berapa besar penguapannya, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi meramalkan/memperkirakan.

3. Pengendali (*control*)

Misalnya, berapa jarak sambungan rel kereta api yang paling sesuai dengan kondisi iklim Indonesia, sehingga kereta api jalannya tidak terganggu, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi mengendalikan.

2.1.3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional saja. Pertanggungjawaban negara atau *responsibility of states* mengandung kewajiban dalam bagian dari suatu negara untuk memperbaiki kerusakan yang dihasilkan dari sebuah serangan yang dilakukan dalam wilayah yurisdiksinya dan melawan anggota lainnya dari komunitas internasional.²²

²² <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-tanggungjawab-definisi.html>
diakses pada tanggal 13 Juli 2017 pukul 17.02 Wib

2.1.4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan sebuah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.²³

Menurut Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

²³Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 385.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁵

2.2. Kerangka Pemikiran

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaan diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisari daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.²⁶ Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.²⁷

Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan suatu kajian baru (ilmu baru) yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada. Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan, ada yang melakukan penelitian dengan metode sampling, olah literatur (studi pustaka), studi kasus dan lain sebagainya.

²⁵Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 121.

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 79.

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Pertanggungjawaban *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. BANK Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maka alasan memilih judul ini dikarenakan ketertarikan penulis terhadap *Corporate* yang menerima dana dari BUMN.

2.3. Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁸

Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban *Coorporate* pada BUMN sudah jelas diketahui tetapi dalam hal ini khalayak ramai tidak mengetahui aturan tersebut karena biasanya yang mengetahui hanya perusahaan dengan BUMN tersebut.

²⁸Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 38.

2. Proses pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang diterapkan oleh BANK BNI sangat pesat terbukti dari banyaknya perusahaan yang menerima saluran dana tersebut dari BUMN.
3. Sistem penerapan yang diberlakukan oleh BUMN masih sangat sulit dipahami sementara sudah banyak perusahaan yang menerima dana dari BUMN.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dimana penelitian ini memadukan antara bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan primer yang diperoleh dilapangan khususnya tentang pelaksanaan CSR, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif dimana suatu penelitian untuk mengetahui hubungan di tingkat hubungan anantara 2 variabel tanpa ada manipulasi.²⁹ Berangkat dari suatu teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Bentuk penelitian kuantitatif penulis gunakan karena untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban CSR Pada PT. BANK Negara Indonesia.

3.1.2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau klarifikasi kenyataan sosial. Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya. Mengingat

²⁹ Zaenal Arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Lentera Cendikia, Surabaya, 2009, hlm. 17.

bahwa pemikiran senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, adalah perlu bagi penulis untuk menggambarkan latar belakang sosial yang relevan dengan judul di atas. Khususnya pada pertanggungjawaban CSR seperti apa yang digunakan oleh BANK BNI dalam Penyaluran pembiayaan ini.

3.1.3. Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																Keterangan				
	April 2017				Mei 2017				Oktober 2017				Novemb er 2017					Januari 2018			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																			
Pelaksanaan Proposal			■	■	■	■															
Seminar Proposal							■														
Penelitian									■	■	■	■									
Penulisan Skripsi													■	■	■	■					
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
Seminar Hasil																					
Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
Meja Hijau																					

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Studi dokumen (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Bank BNI dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Pertanggungjawaban Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. BANK Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yang dimana prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dari

bahan yang didapat secara langsung disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (contens analysis) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Penelitian yang menggunakan pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik suatu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.³⁰

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

³⁰*Ibid*, hlm. 66.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta : Gunung Agung.
- Ali Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arifin Syamsul, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Medan : Medan Area University Press.
- , 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan : Medan Area University Press.
- Arifin Zaenal, 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya : Lentera Cendikia.
- Azheri Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility*. Malang : Setara Press.
- Budiono Tri, 2011, *Hukum Perusahaan*. Salatiga : Griya Media.
- Crowther David, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Guler Aras & Ventus Publishing Aps, 2008
- Hadi Nor, 2011, *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Kansil Cst, 2009, *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kinayati Djojuroto dan M.L.A Sumaryati, 2004, *Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan Sastra*. Bandung : Yayasan Nuansa Cendekia.
- Marsuki, 2005, *Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional Kebijakan Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan Perbankan, Kredit, uang, Pasar Modal, BUMN, Privatisasi, Pengusaha Utang Luar Negeri, dan Isu Ekonomi Sektoral*. Jakarta : Mitra Wacana Medisa.
- Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Moleong L, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman Reza, 2009, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*. Jakarta : PT Buku Kita.
- Rudito Bambang dan Melia Famiola, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Bandung : Rekayasa Sains.

Sagala Parluhutan, 2009, *Penyebaran Kepemilikan Saham Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menciptakan Perusahaan yang efektif dan efisien*, Disertasi. Medan : Sekolah Pascasarjana.

Soekanto Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Wibisono Yusuf, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik : Fascho Pubishing.

Widjaja Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta : Forum Sahabat.

B. Sumber Lain

<https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-tanggungjawab-definisi.html>

<http://www.masterjurnal.com/fungsi-teori-dalam-penelitian-ilmiah/>

<http://www.sinarharapan.co.id/berta/>

<http://journal.uui.ac.id>

<http://mamrh.wordpress.com/>

<http://mirifica.net/wmview.php?ArtID=4231>

www.tempo.co/read/news/2011/10/31/090364183/Aset-BUMN-Nganggur-Dialihkan



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 2066 /FH/01.10/VIII/2017
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

22 Agustus 2017

Kepada Yth :
Pimpinan PT. BNI Persero Tbk Kanwil Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ali Aulia Pratama
N P M : 138400126
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di PT. BNI Persero Tbk Kanwil Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Bina Lingkungan Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Studi Pustaka PT. BNI Persero Tbk Kanwil Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



SURAT KETERANGAN

Melalui surat ini kami menyatakan bahwa salah satu mahasiswa dengan data :

1. Nama : Ali Aulia Pratama
NIM : 138400126
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Studi : S-1 Hukum Keperdataan
Universitas : Universitas Medan Area

Telah melaksanakan Penelitian (riset) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Medan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal 04 s/d 06 Oktober 2017, dengan judul skripsi Pertanggungjawaban Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai BUMN (Studi Pustaka PT. BNI Persero Tbk Kanwil Medan).

Demikian surat ini diperbuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 Oktober 2017

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Wilayah Medan

A. Handoyo Saputro
MGR HMR

Bina Lingkungan Wilayah Medan

No	Keterangan	Alamat
1	Pembangunan Meunasah Reje Bukit	Aceh tengah
2	Rehabilitasi Pondok Pesantren Darul Munawwarah	Pidie Jaya
3	Pengadaan Komputer SMK Negeri 2 langsa	Langsa
4	Pembangunan Balai pengajian TPQ BTM Nur Fajar	Aceh Timur
5	Bantuan Korban Bencana Pasar Tarutung	Tapanuli Utara
6	Bantuan Sarana MCK Di SDN Alur Meurobo	Langsa Timur
7	Bantuan Sarana Kesehatan Ruang Obat Puskesmas	Langsa Timur
8	Bantuan Korban Bencana Banjir Bandang Kutacane	Aceh Tenggara
9	Bedah Rumah 19 rumah Veteran	Balige, Kabanjahe, Binjai dan Medan
10	Santunan Anak Yatim Dalam Rangka Safari Ramadhan Dir. Bisnis Kecil dan Jaringan	Bireuen
11	Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa 70 org siswa dan pemberian peralatan sekolah 129 anak yatim	Panti Asuhan Al Kahfi
12	Pembangunan Masjid Al Hidayah	Medan Amplas
13	Bantuan Sekolah Swasta Dharma Bhakti	HM. Joni Medan
14	Pembangunan Menara Masjid Babut Taqwa	Aceh Timur
15	Bantuan Verifikasi Proposal Bina lingkungan referral Sdr. H. Rudi Hartono Bangun,SE,MAP Mobil Ambulance (LPLM)	Kab. Langkat
16	Bantuan Mobil Ambulance Lembaga Tunas Bangsa langkat	Kab. Langkat
17	Bantuan Pendidikan SMK Swasta Melati Perbaungan	Serdang
18	Bantuan Pendidikan SDN Puncak Lolomatua	Desa Puncak, Kec. Ulonoyo Kab. Nias Selatan
19	Bantuan Pembangunan Ruang Kelas SMP Muhammadiyah Sukaramai	Medan, Sumatera Utara
20	Bantuan Pembangunan Menara Penampungan Air Meunasah Dayah Tidiek	Meunasah Dayah Tidiek Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie
21	Bantuan Pembangunan Musholla Dayah Darussalam Lampoh	Dayah Darussalam Lampoh Tuah Jl. Grong-grong Kab. Pidie Prov.
22	Bantuan Pembangunan Musholla LPI Dayah Miftahul Jannah Al Munawwarah	Mutiara Timur Pidie
23	Bantuan Pembangunan Asrama Santri LPI Islahul Fata	padang Tiji Kab. Pidie
24	Bantuan Pembangunan Tempat Wudhu Meunasaha Gampong Kayee Jatoe	Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie
25	Bantuan Pembangunan Pagar Keliling Asrama Putri Pondok Pesantren Al Munawwarah Putri	Kecamatan Bandar Dua kabupaten Pidie
26	Bantuan Mobil Ambulance Keliling	Lembaga Aneuk Muda-Mudi Peuduli Ummat, kab. Pidie
27	Bantuan Pendidikan Institute Teknologi DEL	Desa Sitoluama, Laguboti, Balige
28	Bantuan Bina Lingkungan Pembangunan Masjid Daarul-Muhaajiriin Pasar IV Desa Sampali	Sampali, Sumatera Utara
29	Bantuan Bina lingkungan Kegiatan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dalam Rangka HUT TNI Tahun 2017	Kodam I Bukit Barisan
30	Bantuan Bina Lingkungan Gereja BKPJ Jemaat Teluk Dalam Nias Selatan	Jemaat Teluk dalam di Kabupaten Nias Selatan
31	Bantuan Pembangunan Jembatan beton Ampera	Andam Dewi
32	Bantuan Renovasi Jembatan Gantung Sitisir-tiris	Desa Sitisir-Tiris
Total		


Ctt Periode Jan s/d Juni 2017 sebesar > Rp 4 M

Catatan

Dipergunakan dlm rangka penelitian tesis dan tidak dipertanggungjawabkan digunakan data di atas di luar keperluan penelitian tesis di Univ. Medan Area

Jakarta 23, October 2017


 Hari Andjoso

PEDOMAN PERUSAHAAN BINA LINGKUNGAN		
		Indeks : 04 - 022 - 03
		BAB : I
		SUB BAB : -
NAMA BAB : KETENTUAN UMUM		Halaman : 1
NAMA SUB BAB : -		No. Instruksi : IN/256/KMP/001
NAMA SUB SUB BAB : -		Tgl. Beraku : 17-05-2016
<p>1. PENDAHULUAN Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.</p>		
<p>2. DASAR HUKUM</p> <p>a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan tanggal 27 April 2007.</p> <p>b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-20/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/2007 tanggal 27 April 2007 Tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan tanggal 27 Desember 2012.</p> <p>c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/2007 tanggal 27 April 2007 Tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012.</p> <p>d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/2007 tanggal 27 April 2007 Tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013.</p> <p>e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/2007 Tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.</p> <p>f. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.</p> <p>g. Peraturan Menteri Badan Usaha milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.</p>		
<p>3. PENGERTIAN UMUM</p> <p>a. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.</p> <p>b. Menteri adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>c. Perseroan adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>d. Kantor Besar adalah Kantor Pusat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>e. Kantor Cabang adalah Kantor Cabang dan atau Sentra Kredit Kecil (SKC) dan atau Cabang Stand Alone (STA) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.</p>		

- f. **Direktur Utama** adalah Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sekaligus sebagai pembina PKBL PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- g. **Direksi** adalah Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- h. **PKBL** adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- i. **Program Kemitraan BUMN**, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri
- j. **Program Bina Lingkungan**, yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. melalui pemanfaatan dana perusahaan.
- k. **BUMN Pembina** adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
- l. **Koordinator BUMN Pembina** adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu propinsi tertentu.
- m. **BUMN Penyalur** adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyalur.
- n. **Beban Operasional** adalah beban biaya pelaksanaan operasional yang berhubungan dengan kegiatan PKBL
- o. **Lembaga Pendamping** adalah merupakan instansi/institusi/ lembaga/perusahaan/yayasan/koperasi yang mempunyai fungsi sebagai pembina, pendamping, rekomendasi dan konsultasi Program PKBL.
- p. **Lembaga Pendamping** adalah merupakan nasabah, debitur, instansi/institusi/ lembaga/perusahaan/yayasan/koperasi/ perguruan tinggi/asosiasi yang mempunyai fungsi sebagai pembina, pendamping, rekomendasi dan konsultasi Program PKBL.
- q. **Kelompok Usaha** adalah kumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan / atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya.
- r. **Kelompok PKBL** adalah unit khusus di dalam Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang mengelola dana dan Program Kemitraan maupun program Bina Lingkungan.
- s. **Capacity Building** adalah pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mitra binaan dalam bidang administrasi, kualitas produk dan pemasaran. Capacity Building juga digunakan untuk meningkatkan kemampuan petugas PKBL di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- t. **Kampoeng BNI** adalah program unggulan PKBL PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sosialnya dalam suatu kawasan (cluster).
- u. **Dropping Dana** adalah proses alokasi dana PKBL dari Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan kepada unit operasional.

4. TUJUAN


- a. Mendorong kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan.
- b. Mendorong pelaksanaan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab.
- c. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas pada umumnya dan lingkungan sekitar dimana bisnis dilaksanakan pada khususnya.

- d. Membangun simpati masyarakat kepada perusahaan yang dapat menunjang terbentuknya citra positif perusahaan di mata publik.
- e. Meningkatkan nilai perusahaan melalui pembentukan reputasi yang baik.
- f. Meningkatkan pemahaman publik terhadap Perseroan melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perseroan.
- g. Membantu pengentasan kemiskinan.

5. BENTUK DAN RUANG LINGKUP

Program Bina Lingkungan diberikan dalam bentuk bantuan dana dan/ atau barang kepada masyarakat yang terbagi dalam beberapa bidang, yaitu :

- a. Bidang Bencana Alam
 - b. Bidang Pendidikan dan/atau Pelatihan
 - c. Bidang Peningkatan Kesehatan
 - d. Bidang Pengembangan sarana dan/atau prasarana umum
 - e. Bidang Sarana Ibadah
 - f. Bidang Pelestarian Alam
 - g. Bidang Sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan
 - h. Pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan
- Besarnya maksimal 20% yang diperhitungkan penyaluran kredit Program Kemitraan pada tahun berjalan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP Perkreditan Business Banking Segmen Kecil – Program Kemitraan.



NAMA BAB	: PENDAHULUAN	Halaman	: 1
NAMA SUB BAB	: -	No. Instruksi	: IN/340/KMP/001
NAMA SUB SUB BAB	: -	Tgl. Berlaku	: 17-07-2017

1. PENGERTIAN

Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Program Bina Lingkungan ini merupakan implementasi dari misi ke-4 BNI “Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas”.

2. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Menteri Badan Usaha milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- b. Peraturan Menteri Badan Usaha milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

3. DAFTAR ISTILAH

- a. **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disebut **BUMN**, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
- b. **Menteri** adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- c. **Perseroan** adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau disebut BNI.
- d. **Direktur Utama** adalah Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sekaligus sebagai pembina PKBL PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- e. **Direksi** adalah Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- f. **Kantor Pusat** adalah Kantor Pusat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- g. **Unit Kerja BNI** adalah Divisi/Satuan/Unit/Wilayah/Cabang.
- h. **Kantor Cabang** adalah Kantor Cabang Utama dan/ atau Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- i. **PKBL** adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- j. **Program Kemitraan BUMN**, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri
- k. **Program Bina Lingkungan**, yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. melalui pemanfaatan dana perusahaan.
- l. **Dana Bina Lingkungan** yang selanjutnya disebut **Dana BL**, adalah dana yang bersumber dari laba bersih dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.
- m. **BUMN Pembina** adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
- n. **BUMN Lain** adalah Badan Usaha Milik Negara selain BNI
- o. **Anak Perusahaan BUMN Lain** adalah perusahaan yang didirikan oleh BUMN selain BNI
- p. **Beban Operasional** adalah beban biaya pelaksanaan operasional yang berhubungan dengan kegiatan PKBL

- q. **Lembaga Pendamping** adalah merupakan nasabah, debitur, instansi/institusi/ lembaga/perusahaan/yayasan/koperasi/ perguruan tinggi/asosiasi yang mempunyai fungsi sebagai pembina, pendamping, rekomendasi dan konsultasi Program PKBL.
- r. **Kelompok Usaha** adalah kumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan / atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya.
- s. **KBL** adalah unit/ kelompok di dalam Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang mengelola dana program Bina Lingkungan/ CSR.
- t. **KBN** adalah unit/ kelompok di dalam Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang mengelola dana dan program keberlanjutan BL/CSR, BNI GoGreen, *database*, kajian dan pelaporan.
- u. **Pengembangan Komunitas** adalah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dibangun berdasarkan kerifan lokal daerah dengan pola klaster.
- v. **Kampoeng BNI** adalah program unggulan BNI terkait pengembangan komunitas di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
- w. **Klaster** adalah kelompok usaha/ komunitas yang berkumpul pada satu lokasi dan memiliki tujuan yang sama.
- x. **Pola Penyaluran Langsung** adalah penyaluran dana Bina Lingkungan yang dilakukan oleh BNI.
- y. **Pola Penyaluran Tidak Langsung** adalah penyaluran dana Bina Lingkungan yang dilakukan oleh selain BNI.
- z. **Asisten Branchless Banking**, yang selanjutnya disebut **ABB**, yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan bisnis program dan CSR ditingkat kantor cabang.

4. TUJUAN

- a. Mendorong kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan.
- b. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas pada umumnya dan lingkungan sekitar dimana bisnis dilaksanakan pada khususnya.
- c. Membangun simpati masyarakat kepada perusahaan yang dapat menunjang terbentuknya citra positif perusahaan di mata publik.
- d. Meningkatkan nilai perusahaan melalui pembentukan reputasi yang baik.
- e. Meningkatkan pemahaman publik terhadap Perseroan melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perseroan.
- f. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. BENTUK DAN RUANG LINGKUP

Program Bina Lingkungan diberikan dalam bentuk bantuan dana dan/ atau barang kepada masyarakat yang terbagi dalam bentuk, yaitu :

Program Bina Lingkungan diberikan dalam bentuk bantuan dana dan/ atau barang kepada masyarakat yang terbagi dalam bentuk, yaitu :

- a. Bantuan Korban Bencana Alam
- b. Bantuan Pendidikan dapat berupa Pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan
- c. Bantuan Peningkatan Kesehatan
- d. Bantuan Pengembangan prasarana dan/atau sarana umum

- e. Bantuan Sarana Ibadah
- f. Bantuan Pelestarian Alam
- g. Bantuan Sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk :
 - 1). Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik
 - 2). Penyediaan sarana air bersih
 - 3). Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK)
 - 4). Bantun pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain mitra binaan program Kemitraan.
 - 5). Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu.
 - 6). Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
 - 7). Bantuan peralatan usaha.



NAMA BAB	: KEBIJAKAN	Halaman	: 1
NAMA SUB BAB	: -	No. Instruksi	: IN/256/KMP/001
NAMA SUB SUB BAB	: -	Tgl. Berlaku	: 17-05-2016

1. TUJUAN PENGGUNAAN

Untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.

2. SUMBER DANA

- a. Sumber Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai berikut
 - 1) Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.
 - 2) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan.
 - 3) Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditempatkan, dan
 - 4) Sumber lain yang sah
- b. Sisa dana Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya
- c. Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada butir a.i, disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program BL selambat lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana.
- d. Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada Bank BUMN.
- e. Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. BENTUK PENYALURAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Program Bina Lingkungan diberikan dalam bentuk bantuan dana dan/atau barang kepada masyarakat yang disalurkan dalam bentuk :

- a. Bantuan Korban Bencana Alam
- b. Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan
- c. Bantuan Peningkatan Kesehatan
- d. Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum
- e. Bantuan Sarana Ibadah
- f. Bantuan Pelestarian Alam

g. Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan

h. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan

Terkait dengan penyaluran poin h, besar penyaluran maksimal 20% yang diperhitungkan dari penyaluran kredit Program Kemitraan pada tahun berjalan. Sebagaimana yang tercantum dalam permen BUMN No:PER-09/MBU/07/2015 ps.9 ayat (4).

4. KEWENANGAN KEPUTUSAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

No.	PEJABAT	NILAI (RUPIAH)
1.	Direktur Utama	Diatas 500.000.001,-
2.	Pemimpin Divisi KMP / Wilayah	250.000.001,- sd. 500.000.000,-
3.	Wakil Pemimpin Divisi KMP / Wilayah	100.000.001,- sd. 250.000.000,-
4.	Pemimpin Kelompok Divisi KMP	Sampai dengan 100.000.000,-

Kewenangan memutus khusus dana Bina Lingkungan yang didroping oleh Divisi KMP ke masing-masing Wilayah dapat diputus oleh CEO Wilayah sampai dengan Rp. 500juta. Untuk diatas Rp.500juta diteruskan ke Direktur Utama melalui Divisi KMP.



NAMA BAB : KETENTUAN UMUM	Halaman : 1
NAMA SUB BAB : -	No. Instruksi : IN/340/KMP/001
NAMA SUB SUB BAB : -	Tgl. Berlaku : 17-07-2017

1. TUJUAN PENGGUNAAN

Untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

2. SUMBER DANA

a. Sumber Dana Bina Lingkungan sebagai berikut

- 1) Sumber Dana BL merupakan bagian dari Dana PKBL yang besarnya diambil dari penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN yang besarnya paling banyak 4% dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada saat pengesahan laporan tahunan.
- 2) Saldo dana Program BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015.
- 3) Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditempatkan, dan
- 4) Sumber lain yang sah

b. Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada butir a.i, disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program BL selambat lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana.

c. Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada Bank BUMN.

d. Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. KEWENANGAN KEPUTUSAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

No.	PEJABAT	NILAI (RUPIAH)
1.	WakilDirekturUtama	Diatas 500.000.001,-
2.	PemimpinDivisi KMP	250.000.001,- sd. 500.000.000,-
3.	WakilPemimpinDivisi KMP	100.000.001,- sd. 250.000.000,-
4.	PemimpinKelompokDivisi KMP	Sampaidengan 100.000.000,-

NAMA BAB	: PELAKSANAAN POLA PENYALURAN	Halaman	: 1
NAMA SUB BAB	: -	No. Instruksi	: IN/340/KMP/002
NAMA SUB SUB BAB	: -	Tgl. Berlaku	: 17-07-2017

Penyaluran dana Program Bina Lingkungan dapat disalurkan oleh KMP dan Unit Kerja BNI dengan proses sebagai berikut :

1. KMP


a. POLA PENYALURAN LANGSUNG

1) Realisasi Oleh KMP

- a) Melakukan inisiasi Program Bina Lingkungan yang termasuk ke dalam bentuk-bentuk Program Bina Lingkungan dan/atau
- b) Menerima permohonan bantuan berupa proposal, rencana kerja dan anggaran, dll yang disertai dengan surat pengantar dari Unit Kerja BNI dan/atau Pihak lain.
- c) Melakukan pengumpulan data, survey dan verifikasi untuk mengetahui :
 - (1) Kebenaran pemohon dalam dokumen permohonan
 - (2) Kebenaran lokasi atau tempat dilaksanakan.
 - (3) Kebenaran jenis/bantuan yang dibutuhkan.
 - (4) Kebenaran dan/atau kesesuaian antara permohonan dengan jumlah kebutuhan.
 - (5) Menambah fakta dilapangan, seperti legalitas, status tanah, kepemilikan dll
- d) Melakukan analisa kelayakan program, antara lain :
 - (1) Pemohon
 - (2) Lokasi atau tempat dilaksanakan.
 - (3) Jenis/bantuan yang dibutuhkan
 - (4) Besarnya Kebutuhan Biaya
 - (5) Sumber Pembiayaan (Internal & Eksternal)
 - (6) Relevansi dengan 7 Bentuk Bantuan Program BL.
 - (7) Frekuensi bantuan
 - (8) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran & Biaya
 - (9) Waktu pelaksanaan

- e) Membuat usulan persetujuan ijin prinsip pelaksanaan program ke atasan sesuai kewenangan.
- f) Menyampaikan persetujuan program dengan mengirimkan surat ke pemohon dan/atau melaksanakan program.
- g) Melakukan monitoring pelaksanaan Program.
- h) Membuat laporan pelaksanaan program termasuk dokumentasi kegiatan
- i) Mengadministrasikan dokumen pelaksanaan program sesuai dengan checklist dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Permohonan (Inisiasi/surat/proposal/dll)
 - (2) Ijin prinsip (Call Memo/Notulen/Mou/SPK/PKS/Notin/Memo/Surat/dll)
 - (3) Surat Permohonan Pembayaran
 - (4) Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Laporan Kegiatan
 - (5) Invoice dan/atau bukti transaksi
 - (6) Dokumentasi kegiatan
 - (7) No rekening penerima


- e) Membuat usulan persetujuan ijin prinsip pelaksanaan program ke atasan sesuai kewenangan
- f) Menyampaikan persetujuan program melalui Unit Kerja BNI
- g) Melakukan monitoring pelaksanaan program.
- h) Menerima laporan pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari KMP.
- i) Mengadministrasikan dokumen pelaksanaan program sesuai dengan checklist dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Permohonan (Inisiasi/surat/proposal/dll)
 - (2) Ijin prinsip (Call Memo/Notulen/Mou/SPK/PKS/Notin/Memo/Surat/dll)
 - (3) Surat Permohonan Pembayaran
 - (4) Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Laporan Kegiatan
 - (5) Invoice dan/atau bukti transaksi
 - (6) Dokumentasi kegiatan
 - (7) No rekening penerima
 - (8) Notin Pembayaran Ke BUM



b. POLA PENYALURAN TIDAK LANGSUNG (Melalui BUMN Lain, Anak Perusahaan BUMN Lain dan pihak lainnya)


- 1) Menerima permohonan bantuan berupa proposal, rencana kerja dan anggaran, dll yang disertai dengan surat pengantar dari Unit Kerja BNI dan/atau Pihak lain.
- 2) Melakukan pengumpulan data, survey dan verifikasi untuk mengetahui :
 - a) Kebenaran pemohon dalam dokumen permohonan

- b) Kebenaran lokasi atau tempat dilaksanakan.
 - c) Kebenaran jenis/bantuan yang dibutuhkan.
 - d) Kebenaran dan/atau kesesuaian antara permohonan dengan jumlah kebutuhan.
 - e) Menambah fakta dilapangan, seperti legalitas, status tanah, kepemilikan dll
- 3) Melakukan analisa kelayakan program, antara lain :
- a) Pemohon
 - b) Lokasi atau tempat dilaksanakan.
 - c) Jenis/bantuan yang dibutuhkan
 - d) Besarnya Kebutuhan Biaya
 - e) Sumber Pembiayaan (Internal & Eksternal)
 - f) Relevansi dengan 7 Bentuk Bantuan Program BL.
 - g) Frekuensi bantuan
 - h) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran & Biaya
 - i) Waktu pelaksanaan
- 4) Mengajukan usulan persetujuan ijin prinsip pelaksanaan program kepada pejabat sesuai dengan kewenangan.
- 5) Menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan permohonan disertai dengan syarat-syarat pencairan dana ke pihak lain.
- 6) Melakukan monitoring pelaksanaan program.
- 7) Menerima laporan pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari KMP.
- 8) Mengadministrasikan dokumen pelaksanaan program sesuai dengan checklist dengan rincian sebagai berikut :
- a) Permohonan (Inisiasi/surat/proposal/dll)
 - b) Ijin prinsip (Call Memo/Notulen/Mou/SPK/PKS/Notin/Memo/Surat/dll)
 - c) Surat Permohonan Pembayaran
 - d) Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Laporan Kegiatan
 - e) Invoice dan/atau bukti transaksi
 - f) Dokumentasi kegiatan
 - g) No rekening penerima
 - h) Notin Pembayaran Ke BUM



2. UNIT KERJA BNI

- Melakukan inisiasi Program Bina Lingkungan yang termasuk ke dalam bentuk-bentuk Program Bina Lingkungan dan/atau
- Menerima permohonan bantuan berupa proposal, rencana kerja dan anggaran, dll yang disertai dengan surat pengantar dari Unit Kerja BNI dan/atau Pihak lain.
- Melakukan pengumpulan data, survey dan verifikasi untuk mengetahui :
 - 1) Kebenaran pemohon dalam dokumen permohonan
 - 2) Kebenaran lokasi atau tempat dilaksanakan.
 - 3) Kebenaran jenis/bantuan yang dibutuhkan.
 - 4) Kebenaran dan/atau kesesuaian antara permohonan dengan jumlah kebutuhan.
 - 5) Menambah fakta dilapangan, seperti legalitas, status tanah, kepemilikan dll
- Menyampaikan permohonan kepada KMP terkait persetujuan program.
- Merealisasikan program jika telah mendapatkan persetujuan dari KMP
- Melakukan monitoring pelaksanaan program.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari KMP.



4. BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional Bina Lingkungan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Biaya survey dan monitoring Program
- b. Biaya Kegiatan Karyawan PKBL yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam melaksanakan fungsi administrasi, pembinaan dan keuangan.
- c. Biaya pendampingan dan promosi untuk meningkatkan program BL.
- d. Biaya Akomodasi kegiatan program BL
- e. Pengadaan dan pemeliharaan alat kerja
- f. Biaya rapat koordinasi maupun pertemuan sehubungan dengan program BL
- g. Biaya pengiriman barang
- h. Biaya administrasi
- i. Biaya serah terima bantuan (termasuk biaya seremoni, biaya peresmian dan biaya terkait lainnya)



NAMA BAB	: PROSEDUR PEMBUKUAN DAN PELAPORAN	Halaman	: 1
NAMA SUB BAB	: -	No. Instruksi	: IN/340/KMP/002
NAMA SUB SUB BAB	: -	Tgl. Berlaku	: 17-07-2017

1. PROSEDUR PEMBUKUAN DAN REKONSILIASI

- a. Prosedur pencatatan konsolidasi oleh kantor besar sesuai pp akuntansi PKU
- b. Rekonsiliasi dilaksanakan secara berkala baik intern maupun ektern sebagai berikut
 - 1) Saldo buku bank dan saldo rekening koran.
 - 2) Saldo Program Bina Lingkungan Divisi KMP

2. PENYAMPAIAN PELAPORAN

- a. Laporan Eksternal
Perusahaan menyampaikan laporan kepada Kementerian BUMN.
- b. Laporan Internal
 - 1) KMP mengkoordinasikan laporan-laporan pelaksanaan Program Bina Lingkungan yang disampaikan oleh unit operasional.
 - 2) Validasi laporan menjadi tanggung jawab Pemimpin Unit dan Pejabat Divisi KMP sesuai kewenangan

3. DOKUMENTASI

- a. Dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat menjadi tanggung jawab Divisi Pelaksana kegiatan.
- b. Dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja BNI menjadi tanggung jawab Unit Kerja BNI
- c. Dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak Eksternal menjadi tanggung jawab Pihak Eksternal
- d. Dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja BNI wajib disampaikan kepada KMP.

NAMA BAB	: LAIN-LAIN	Halaman	: 1
NAMA SUB BAB	: -	No. Instruksi	: IN/340/KMP/002
NAMA SUB SUB BAB	: -	Tgl. Berlaku	: 17-07-2017

1. WILAYAH PELAKSANAAN PROGRAM

- a. BNI dapat menyalurkan dana Program Bina Lingkungan di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- b. BNI dalam menyalurkan dana Program Bina Lingkungan dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja BNI, BUMN Lain, Anak Perusahaan BUMN lain dan pihak lainnya.

2. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

- a. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi kesatuan dengan RKAP PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dituangkan dalam bab tersendiri
- b. Persetujuan RKA Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan persetujuan atas RKAP PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

3. KONDISI DARURAT

Dalam hal pelaksanaan Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan memiliki perbedaan/ di luar ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Perusahaan Bina Lingkungan, maka diperlukan persetujuan tertulis untuk pelaksanaannya oleh Direktur Sektor yang membawahi PKBL dan disesuaikan dengan kewenangannya

4. PENYEGARAN PEDOMAN PERUSAHAAN

Pedoman ini dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebutuhan perseroan. Disamping itu, masih ada kemungkinan hal-hal yang belum tercakup dalam pedoman perusahaan ini maka akan diadakan penyegaran berupa penambahan/pengurangan dan atau penyempumaan atas materi pedoman perusahaan ini

NAMA BAB	: -	Halaman	: 1
NAMA SUB BAB	: -	No. Instruksi	: -
NAMA SUB SUB BAB	: -	Tgl. Berlaku	: -

DAFTAR ISI

- I [KETENTUAN UMUM](#)
- I [PENDAHULUAN](#)
- II [KEBIJAKAN](#)
- II [KETENTUAN UMUM](#)
- III [PELAKSANAAN POLA PENYALURAN](#)
- IV [PROSEDUR PEMBUKUAN DAN PELAPORAN](#)
- V [LAIN-LAIN](#)